



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 18.a TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENYEDIAAN JASA
LISTRIK PESANTREN/DAYAH, BALAI PENGAJIAN DAN MASJID

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan semangat penerapan syariat Islam secara kaffah dan telah diakuinya Aceh sebagai daerah yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan dalam bidang agama termasuk didalamnya menetapkan petunjuk teknis dan menyediakan dana untuk menunjang jasa penyediaan listrik secara terus menerus bagi pesantren/dayah, balai pengajian dan masjid;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 136 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Penyediaan Jasa Listrik Pesantren/Dayah, Balai Pengajian dan Masjid masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Penyediaan Jasa Listrik Pesantren/Dayah, Balai Pengajian dan Masjid;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENYEDIAAN JASA LISTRIK PESANTREN/DAYAH, BALAI PENGAJIAN DAN MASJID.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
5. Pesantren/dayah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
6. Balai Pengajian adalah tempat belajar mengaji Al Qur'an bagi anak-anak usia sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun seperti Balee Seumeubeut, Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Diniyah atau sebutan lainnya.
7. Masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk digunakan shalat lima waktu secara berjamaah oleh kaum muslimin.
8. Santri adalah siswa dan siswi pada pesantren/dayah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II JUMLAH DAN KRITERIA PENERIMA DANA HIBAH

Pasal 2

Pemberian dana hibah bagi penyediaan jasa listrik untuk pesantren/dayah, balai pengajian dan masjid dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian hibah kepada pesantren/dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, antara lain:
 - a. kecil adalah pesantren/dayah dengan jumlah santri paling banyak sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
 - b. menengah adalah pesantren/dayah dengan jumlah santri paling banyak 41 (empat puluh satu) orang sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang; dan
 - c. besar adalah pesantren/dayah dengan jumlah santri lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) orang.
- (2) Pemberian hibah kepada balai pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya diberikan kepada balai pengajian yang memenuhi kriteria:
 - a. melaksanakan pengajian rutin secara berkala;
 - b. memiliki jadwal proses belajar mengajar; dan
 - c. memiliki anak didik paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Pemberian hibah kepada masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:
 - a. Masjid Agung, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. terletak di ibukota pemerintahan kabupaten;
 2. dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten dan swadaya masyarakat muslim;
 3. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten dan/atau masyarakat muslim dalam wilayah kabupaten;
 4. menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kabupaten;
 5. menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah kabupaten;
 6. dipergunakan untuk shalat fardhu 5 (lima) waktu dan shalat Jum'at;
 7. memiliki kepengurusan:
 - a) dewan kemakmuran masjid atau sebutan lainnya; dan
 - b) ikatan remaja masjid atau sebutan lainnya.
 8. memiliki perpustakaan masjid; dan
 9. pelaksanaan pengajian rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.

- b. Masjid Besar, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. terletak di ibukota kecamatan;
 - 2. dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten dan swadaya masyarakat muslim;
 - 3. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan dan/atau masyarakat muslim dalam wilayah kecamatan;
 - 4. menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kecamatan;
 - 5. dipergunakan untuk shalat fardhu 5 (lima) waktu dan shalat Jum'at;
 - 6. memiliki kepengurusan:
 - a) dewan kemakmuran masjid atau sebutan lainnya; dan
 - b) ikatan remaja masjid atau sebutan lainnya.
 - 7. memiliki perpustakaan masjid; dan
 - 8. pelaksanaan pengajian rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Masjid Jami', dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. terletak di pusat gampong/pemukiman warga;
 - 2. dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan swadaya masyarakat muslim;
 - 3. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Gampong dan/atau masyarakat muslim dalam wilayah gampong;
 - 4. menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada di wilayah gampong/pemukiman warga;
 - 5. dipergunakan untuk shalat fardhu 5 (lima) waktu dan shalat Jum'at;
 - 6. memiliki kepengurusan:
 - a) dewan kemakmuran masjid atau sebutan lainnya; dan
 - b) ikatan remaja masjid atau sebutan lainnya.
 - 7. memiliki perpustakaan masjid; dan
 - 8. pelaksanaan pengajian rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.
- d. Mushalla, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah;
 - 2. berada dikawasan tertentu seperti pemukiman setingkat lorong, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, pelabuhan, terminal bus, SPBU, restoran dan tempat umum lainnya;
 - 3. dibangun/dibiayai oleh pemerintah/instansi, perusahaan/swadaya masyarakat;
 - 4. bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan/gedung yang diperuntukkan untuk ibadah;
 - 5. dipergunakan untuk shalat fardhu; dan
 - 6. memiliki kepengurusan yang ditunjuk oleh jama'ah/pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya.

- (4) Penetapan klasifikasi pesantren/dayah dan balai pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan perangkat daerah yang membidangi pembinaan pesantren/dayah dan balai pengajian.
- (5) Penetapan klasifikasi masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan perangkat daerah yang membidangi pembinaan masjid.

Pasal 4

- (1) Besarnya dana hibah penyediaan jasa listrik kepada pesantren/dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kecil paling banyak sebesar Rp.200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah perbulan);
 - b. menengah paling banyak sebesar Rp.300.000,00/bulan (tiga ratus ribu rupiah perbulan); dan
 - c. besar paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00/bulan (satu juta rupiah perbulan).
- (2) Besarnya dana hibah penyediaan jasa listrik kepada balai pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan paling banyak sebesar Rp.200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah perbulan).
- (3) Besarnya dana hibah penyediaan jasa listrik kepada masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Masjid Agung paling banyak sebesar Rp.600.000,00/bulan (enam ratus ribu rupiah perbulan);
 - b. Masjid Besar paling banyak sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah perbulan);
 - c. Masjid Jami' paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah perbulan); dan
 - d. Mushalla paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah perbulan).
- (4) Besarnya dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar penetapan anggaran belanja hibah bagi pesantren/dayah, balai pengajian, dan masjid dalam APBK.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan pada penyusunan APBK murni tahun berkenaan.

Pasal 5

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. pesantren/dayah:
 1. memiliki santri muqim paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
 3. memiliki masjid/musholla atau sebutan lainnya;
 4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
 5. didirikan berdasarkan akta notaris berstatus Lembaga Pendidikan Islam;
 6. memiliki surat keterangan berdomisili dari Keuchik dengan sepengetahuan Camat;
 7. memiliki rekening listrik atas nama pesantren/dayah;
 8. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten; dan
 9. telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. balai pengajian:
 1. memiliki anak didik paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
 3. memiliki izin operasional dari Kantor Kementerian Agama;
 4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Keuchik dengan sepengetahuan Camat;
 5. memiliki rekening listrik atas nama balai pengajian;
 6. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten; dan
 7. telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. masjid:
 1. memenuhi kriteria masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 2. memiliki sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik;
 3. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten; dan
 4. telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening bank atas nama pesantren/dayah, balai pengajian dan masjid.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap setiap triwulan.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI HIBAH

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bukti tagihan rekening listrik triwulan berkenaannya.
- (3) Dalam hal tagihan rekening listrik lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka hibah diberikan sebesar bukti tagihan rekening listrik triwulan berkenaannya.
- (4) Dalam hal tagihan rekening listrik lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka hibah diberikan sebesar pagu yang telah ditetapkan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kategori pesantren/dayah, balai pengajian dan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta penggunaan dana hibah yang bersangkutan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar perencanaan dan penganggaran dalam tahun akan datang.

Pasal 9

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima dana hibah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 136 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Penyediaan Jasa Listrik Pesantren/Dayah, Balai Pengajian dan Masjid (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 5 Maret 2018 M
16 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 5 Maret 2018 M
16 Jumadil Akhir 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 18.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,


M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004